

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**IMPLEMENTASI HUKUM KEPAILITAN DAN DAMPAKNYA
BAGI KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
(Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)**

TIM PENGABDIAN:

**Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0025097002
SINTA ID : 6173066**

**Anggota 1 : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0012046004
SINTA ID : 6681583**

**Anggota 2 : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.
NIDN : 0026065909
SINTA ID : 6173816**

**Anggota 3 : Dr.Dra.Nunung Rodliyah, M.A.
NIDN : 0008076003
SINTA ID : 6112409**

**ILMU HUKUM, BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Implementasi Hukum Kepailitan dan Dampaknya bagi Kegiatan Usaha Perusahaan (Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)

Ketua Pengabdian
a. Nama Lengkap : Rilda Murniati, S.H.,M.Hum.
b. NIDN : 0025097002
c. SINTA ID : 6173066
d. Jabatan Fungsional : Kepala
e. Program Studi : Ilmu Hukum
f. Nomor HP : 08127910421
g. Alamat Surel : rilda_murniati@ymail.com

Anggota 1:
a. Nama Lengkap : Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum.
b. NIDN : 0012046004
c. SINTA ID : 6681583

Anggota 2:
a. Nama Lengkap : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 0026065909
c. SINTA ID : 6173816

Anggota 3:
a. Nama Lengkap : Dr. Dra. Nunung Rodliyah, MA.
b. NIDN : 0008076003
c. SINTA ID : 6112409

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2(dua) orang: M.Teguh Arifiawan (1712011100), Bayu P. Efendi (1712011279)

Jumlah alumni yang terlibat : 2(dua) orang: Aria Alim Wijaya, Ade Oktaritas

Jumlah staf yang terlibat : 1(satu) orang: Sri Winarsi

Lokasi kegiatan : Propinsi Lampung

Lama kegiatan : 6 (enam) bulan

Biaya penelitian : RP. 20.000.000,00


Sumber dana : DIPA BLU Unila Tahun 2021

Bandar Lampung, 20 September 2021


Mengetahui,
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti,


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
19641218 198803 1 002


Rilda Murniati, S.H.,M.Hum
19700925 199403 2 002

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Lampung


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP 19650510 199303 2 008



DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi.....	1
B. Permasalahan Mitra.....	4
C. Tujuan Kegiatan	4
D. Manfaat Kegiatan	4
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	5
A. Solusi Hukum: Hukum Kepailitan sebagai Tata Cara Penyelesaian Utang Perusahaan.....	5
1. Konsep Pailit dan Kepailitan	5
2. Syarat Penyelesaian Utang dalam Hukum Kepailitan	8
3. Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan	8
4. Putusan Pernyataan Pailit Debitor oleh Pengadilan Niaga	10
5. Lingkup Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan	10
6. Kewajiban Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan	11
7. Tata Cara Penyelesaian Utang Debitor dalam Kepailitan	12
8. Upaya Hukum atas Permasalahan Penyelesaian Utang dalam Kepailitan	14
B. Target Luaran	15
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	17
A. Metode Penyampaian Materi	17
B. Rencana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	18
C. Pihak yang Terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat	19
BAB IV KERANGKA PEMECAHAN MASALAH.....	20
A. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	20
1. Evaluasi Persiapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	21
2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	24
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	28
1. Faktor Pendukung	31
2. Faktor Penghambat.....	32
BAB V PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
B. Rekomendasi.....	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. SURAT -SURAT
2. SLIDE MATERI KEGIATAN
3. DAFTAR HADIR KEGIATAN
4. FOTO KEGIATAN

**IMPLEMENTASI HUKUM KEPAILITAN DAN DAMPAKNYA
BAGI KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
(Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)**

Oleh

Rilda Murniati dan Tim

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 di Indonesia telah berlangsung selama 2(satu) tahun berjalan telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha. Kebijakan pembatasan kegiatan kerumunan masyarakat yang dikenal dengan PSBB dan ditindaklanjuti dengan PPKM darurat telah meniadakan berbagai bentuk pertemuan dan kegiatan masyarakat di luar rumah yang berakibat daya beli masyarakat berkurang dan terjadi kemunduran usaha. Fokus kegiatan ekonomi perusahaan diutamakan bagi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Untuk itu, pelaku usaha yang tidak bergerak di bidang kesehatan mengalami dalam kegiatan usaha pasti tak terelakkan. Dalam fakta hukumnya akibat pandemi ini telah melahirkan keterlambatan pengembalian utang bahkan mengalami gagal bayar. Berdasarkan data diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Niaga Jakarta menjelaskan adanya permasalahan utang dan ditempuhnya upaya penyelesaian utang dalam kurun waktu yaitu sejak Maret 2020 sampai dengan 15 Februari 2021 (masa pandemi Covid 19 di Indonesia) terdapat 318 (tiga ratus delapan belas) terkait data permohonan PKPU dan pailit.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh fakta hukum yang relevan berupa hasil penelitian dosen dan yurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, kegiatan pengabdian inii menjadi kegiatan mendesak (*urgent*) dan tepat sasaran dengan mitra Kadin di Provinsi Lampung yang merupakan organisasi bagi para pelaku usaha. Hal yang mendukung dari kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman atas hukum kepailitan dan adanya *image* negatif atas putusan pernyataan pailit perusahaan perlu segera diluruskan dengan pemahaman hukum yang benar, jelas dan tepat.

Hasil kegiatan pengabdian dan evaluasi terhadap mitra sasaran membuktikan bahwa benar dan tepat dilakukan penyuluhan hukum kepailitan adalah materi yang sesuai ditengah banyaknya permasalahan utang perusahaan akibat pandemi Covid 19. Pelaku usaha memiliki minimal 2(dua) utang dan salah satu utangnya telah jatuh tempo untuk ditagih dapat mengajukan permohonan sendiri atau kreditornya ke Pengadilan Niaga. Dengan demikian, kepailitan bukan hal yang merugikan tetapi menjadi solusi penyelesaian utang yang menguntungkan bagi kreditor dan debitor dengan bantuan kurator dan hakim pengawas yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Niaga.

Keyword: utang, upaya penyelesaian, pailit, pandemi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Saat ini, perkembangan ekonomi Indonesia menjadi terhambat atau melemah bukan hanya disebabkan krisis moneter yang terjadi secara global tetapi dari fenomena alam berupa wabah penyakit yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Fakta atau fenomena wabah penyakit telah berlangsung selama 1(satu) tahun ini dikenal dengan pandemi Covid 19. Akibat langsung pandemi telah mempengaruhi kondisi perekonomian dan daya beli konsumen yang disebabkan adanya kebijakan di bidang kesehatan berupa pembatasan pergerakan orang sebagai upaya menurunkan penularan wabah Covid 19. Pandemi ini adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh dunia termasuk Indonesia akan berlangsung cukup panjang. Pandemi Covid 19 ini telah melahirkan beberapa kebijakan Pemerintah khususnya Indonesia untuk meminimalisir penyebarannya adalah melakukan pembatasan kerumunan. Bahkan pada awal pandemi Covid 19 ini dilakukan penutupan seluruh perkantoran atau perusahaan tertentu yang kita kenal dengan istilah *lockdown*. Situasi pembatasan kerumunan ini terus berlanjut dalam berbagai kebijakan protokol kesehatan (Prokes), antara lain kerja di rumah (*work from home*), menutup segala tempat kerumunan: acara pertunjukan, pesta perkawinan, dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan serta terus melakukan pemantauan ketat pada setiap pergerakan orang dalam kebijakan Prokes, yaitu: menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman 1-2 m dan melakukan melakukan rapid test dalam penggunaan armada pengangkutan (udara, kapal laut, kereta api).

Dalam fakta hukumnya akibat pandemi ini telah melahirkan keterlambatan pengembalian utang bahkan dapat mengalami gagal bayar. Berdasarkan data diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Niaga Jakarta menjelaskan adanya permasalahan utang dan ditempuhnya langkah penyelesaian utang dalam kurun waktu yaitu sejak Maret 2020 sampai dengan 15 Februari 2021 (masa pandemi Covid 19 di

Indonesia) terdapat 318 (tiga ratus delapan belas) terkait data permohonan PKPU dan pailit. Data ini menunjukkan adanya permohonan pailit sebagai cara penyelesaian utang yang ditempuh oleh perusahaan melalui Pengadilan Niaga.

Kebijakan penyelesaian utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan permohonan pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU). PKPU dan permohonan pailit adalah 2(dua) kebijakan yang saling terkait karena diatur dalam satu undang-undang tetapi memiliki dampak sosial yang berbeda pada masyarakat dan berdampak ekonomi bagi perusahaan. PKPU adalah langkah penyelesaian utang dalam hal debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud mengajukan rencana perdamaian untuk melakukan pembayaran sebagian atau seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya. Berbeda dengan permohonan pailit, bahwa pada saat permohonan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga maka persepsi (*image*) buruk masyarakat atas situasi pailit mengakibatkan dampak buruk bagi kemajuan usaha perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami hukum pailit dan kepailitan ini.

Situasi pailit yang terjadi pada suatu perusahaan menjadi *image* negatif pada masyarakat terbentuk karena kata “pailit” sinonim dengan “bangkrut” adalah dua kata yang dalam pemahaman masyarakat awam adalah keadaan tidak mampu memenuhi kewajiban atau identik dengan ketidakmampuan keuangan. Dalam hukum kepailitan, kondisi pailit adalah pengurusan atas utang melalui penjualan harta dan dibagikan kepada para kreditornya Bahkan dalam hukum kepailitan, pailit merupakan solusi hukum terbaik bagi penyelesaian utang perusahaan yang bersifat kolektif karena memiliki beberapa kreditor pemberi pinjaman. Fakta lain, adanya pemahaman yang berbeda di masyarakat bahkan di kalangan akademisi adalah memaknai kata: pailit dan kepailitan.

Pailit adalah pernyataan ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya kepada para kreditor yang dibuktikan melalui proses pembuktian sederhana yang dinyatakan dengan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dengan putusan pailit, debitur pailit berada dalam kepailitan sehingga kurator dan hakim pengawas akan melakukan

pengurusan segala utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya.¹ Sedangkan, kepailitan adalah sita umum yang bertujuan agar harta debitor pailit tidak dialihkan atau diambil secara tanpa hak oleh kreditor lain yang beritikad tidak baik. Oleh karenanya, ditetapkan seorang yang independen yang diangkat dalam putusan pailit adalah kurator.²

Dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Selanjutnya, dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ditentukan pula bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan.

Kebijakan hukum kepailitan yang melahirkan akibat hukum yang sangat besar atas hak debitor terhadap harta kekayaannya selama proses kepailitan yang harus beralih kepada kurator menjadi dasar pembedaan diperlukannya pemahaman yang jelas dan tepat bagi pelaku usaha yang menjalankan perusahaan. Selanjutnya, adanya fakta di masyarakat terkait *image* negatif bagi perusahaan pailit menjadi alasan penguat perlunya pemahaman hukum kepailitan perusahaan. Hal ini didukung pula adanya situasi pandemi Covid 19 menjadi momentum puncak bagi pemberian pemahaman hukum kepailitan bagi para pelaku usaha khususnya di Propinsi Lampung melalui organisasi para pelaku usaha yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Propinsi Lampung. Hal lain, yang menjadi faktor pendukung bagi Tim Dosen Hukum yang mengasuh mata kuliah Hukum Kepailitan adalah belum pernah dilakukan penyuluhan hukum terkait hukum kepailitan dan terdapat beberapa hasil penelitian yang perlu disampaikan ke khalayak sasaran sebagai implementasi dari tugas dosen dalam mengemban Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu melakukan pengajaran kepada mahasiswa, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat atas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai kepailitan di masa pandemi menjadi sangat bermanfaat agar khalayak sasaran (mitra) perusahaan yaitu para pelaku usaha memiliki pengetahuan hukum untuk penyelesaian permasalahan utang di masa pandemi

¹Lindati Dwiatin dan Rilda Murniati, 2017, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, hlm. 123.

²Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Covid 19 ini. Untuk itu, judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dirumuskan adalah: **”Implementasi Hukum Kepailitan dan Dampaknya bagi Kegiatan Usaha Perusahaan (Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)”**.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum serta analisis hukum yang didukung oleh fakta (situasi), maka permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada mitra adalah:

1. Bagaimana kebijakan dan implementasinya dalam penyelesaian utang perusahaan melalui hukum kepailitan?
2. Apa akibat hukum kepailitan bagi kegiatan usaha perusahaan?

C. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan kegiatan penyuluhan hukum sebagai salah model pengabdian kepada masyarakat dari para dosen di Fakultas Hukum adalah:

1. Memberikan pemahaman hukum yang tepat dan komprehensif mengenai kebijakan dan implementasinya dalam penyelesaian utang perusahaan melalui hukum kepailitan.
2. Memberikan pemahaman hukum yang tepat dan komprehensif mengenai akibat hukum kepailitan bagi kegiatan usaha perusahaan.

D. Manfaat Kegiatan

Berdasarkan tujuan kegiatan yang diuraikan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum bagi para pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengetahuan hukum yang jelas, tepat komprehensif mengenai kebijakan dan implementasinya dalam penyelesaian utang perusahaan melalui hukum kepailitan.
2. Memperoleh pengetahuan hukum implementasi penyelesaian utang melalui permohonan pailit dan kepailitan.
3. Memperoleh pengetahuan hukum yang tepat dan benar mengenai akibat hukum kepailitan bagi kegiatan usaha perusahaan.

BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi Hukum: Hukum Kepailitan sebagai Tata Cara Penyelesaian Utang Perusahaan

1. Konsep Pailit dan Kepailitan dalam Hukum Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah *to fail* dan didalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.³ Menurut Munir Fuady, pailit atau bangkrut adalah seorang debitor yang tidak sanggup lagi membayar. Lebih tepat, ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.⁴

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) adalah hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini sebagai hukum material (norma) dan hukum formal (hukum acara/tata cara) untuk pailit bagi debitor dan proses kepailitan yaitu proses setelah debitor dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga serta upaya hukum atas kedua proses tersebut. Untuk itu, yang disebut Hukum Kepailitan adalah hukum sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut yaitu UU No.37 Tahun 2004 secara komprehensif menjadi tuntunan hukum bagi kita warga negara Indonesia dan pihak lain yang terkait dengan permasalahan hukum pailit dan kepailitan termasuk di dalamnya aturan penjelasnya. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU menjadi pedoman bagi kurator

³Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

⁴Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sehingga para kreditor memperoleh hak dengan sebaik-baiknya.⁵

Penjelasan Umum UUK-PKPU, menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan pembayaran utang, yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya: debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu, sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Berdasarkan penjelasan UU Kepailitan dan PKPU dapat dipahami bahwa adanya tujuan b lahirnya aturan hukum pailit tersebut, adalah untuk kepentingan kreditor maupun kepentingan debitor, yaitu bahwa hak-hak yang dimiliki debitor tetap terlindungi, misalnya dari perbuatan main hakim sendiri oleh kreditor atau para kreditor, karena harta kekayaan debitor berada dalam penguasaan kurator, dimungkinkannya mengajukan perdamaian, serta mengajukan upaya hukum. Di lain pihak, dari sudut kreditor, dengan adanya UUK-PKPU, hak-hak kreditor terjamin dan terlindungi karena hak-hak tersebut diatur perlindungannya dalam UUK-PKPU, mencegah perbuatan-perbuatan debitor yang merugikan kreditor atau para kreditor.⁶

Pendapat lain tentang tujuan kepailitan menurut Zainal Asikin adalah sebagai berikut::

- a. Memberikan forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitor yang tidak mencukupi untuk membayar utang;

⁵Lindati Dwiatin dan Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm.124

⁶Man Hasan S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung. 2006, hlm. 73-74.

- b. Menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitor sesuai dengan asas *pari passu*;
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditor;
- d. Melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka;
- e. Memberikan kesempatan pada debitor dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang debitor;
- f. Memberikan perlindungan pada debitor yang beritikad baik dengan cara pembebasan utang.⁷

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan utama hukum kepailitan adalah sebagai berikut:⁸

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan debitor, dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur agar mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya masing-masing tagihan kreditor tersebut). Asas *pari passu prorata parte* adalah asas yang mengatakan bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali terdapat kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.
- c. Mencegah debitor agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit seorang debitor maka ia menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Status harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
- d. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- e. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm.13.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Cet.1*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 28.

membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁹ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.¹⁰

2. Syarat Penyelesaian Utang dalam Hukum Kepailitan

Pailit adalah pernyataan tidak mampu membayar debitor atas segala utangnya kepada kreditor yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga. Dalam peraturan kepailitan, debitor paling tidak memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan 1 (satu) utangnya telah jatuh tempo namun tidak mampu atau tidak dapat dibayar.¹¹ Pernyataan pailit debitor diberikan jika permohonan pailit yang diajukan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Syarat atas permohonan pailit ke Pengadilan Niaga ditentukan dalam Pasal 2 tersebut bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga baik atas permohonannya sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

3. Hubungan Hukum Penyelesaian Utang dalam Hukum Kepailitan

Hubungan hukum utama dalam permasalahan kepailitan adalah tidak dibayarnya utang yang telah jatuh tempo untuk ditagih dan debitornya melakukan wanprestasi. Wanprestasi

⁹Rudy A Lontoh, 2001. *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm.168.

¹⁰ *Loc.Cit*

¹¹ Lindati Dwiatin dan Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm.89

adalah tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang. Perjanjian yang menjadi dasar lahirnya utang adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman uang (utang). Untuk itu, status pihak yang berhutang adalah debitor dan status pihak yang memberikan pinjaman adalah kreditor. Dalam Hukum Kepailitan yang dimaksud debitor dan kreditor adalah sebagai berikut:

- a. **Debitor** adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 Angka (3) UU Kepailitan dan PKPU). Kedudukan debitor dalam kepailitan pada umumnya adalah sebagai termohon paili dan dapat juga menjadi pemohon pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pernyataan pailit berakibat debitor berstatus hukum sebagai debitor pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.
- b. **Kreditor** adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Kreditor dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:¹²
 - (1) Kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.
 - (2) Kreditor *preferen/istimewa* adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit.
 - (3) Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak

¹²Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43-52.

istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor.

4. Putusan Pernyataan Pailit Debitor oleh Pengadilan Niaga

Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dinyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ditetapkan oleh pengadilan niaga, yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU menetapkan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga. Kompetensi kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 300 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan penjelasan UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin dan secepatnya pula dapat dieksekusi. Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 (enam puluh) hari merupakan waktu yang cukup singkat sebagai perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah dan sederhana. Hal ini sesuai dengan keinginan pembentuk undang-undang agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.

5. Lingkup Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit itu, harta kekayaan debitor berubah status menjadi harta pailit.¹³ Harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.¹⁴ Putusan pernyataan

¹³ Sutan Remi Syahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Ke-2*, Pranadamedia Group, 2016, hlm.179

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.27.

pailit oleh pengadilan niaga meletaakkan debitor berstatus debitor pailit dan membawa akibat hukum bagi harta kekayaan debitor tersebut berada dalam kepailitan.

Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun demikian, Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU menentukan pula harta kekayaan debitor pailit yang tidak dimasukkan dalam kepailitan sebagai harta pailit, meliputi:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

6. Kewenangan Kurator dan Hakim Pengawas dalam Hukum Kepailitan

Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Akibat putusan pernyataan pailit tersebut maka Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Hukum Kepailitan mengatur dan menentukan dalam Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU bahwa tugas utama Kurator sejak putusan pailit itu ditetapkan dan mulailah kewenangan Kurator untuk mengurus harta pailit adalah melakukan segala upaya untuk mengamankan dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasaan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberi tanda terima. Dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup banyak dan berat maka Kurator kemungkinan pula akan melakukan kesalahan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Untuk itu, Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU

menentukan bahwa Kurator harus bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut. Namun demikian, atas beban tugas yang berat dan banyak tersebut maka UU Kepailitan dan PKPU memberi hak kepada kurator berupa imbalan jasa yang ditentukan setelah kepailitan berakhir (Pasal 75 UU Kepailitan dan PKPU).

Hukum Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU menetapkan adanya hakim pengawas di samping kurator dalam putusan pernyataan pailit bagi debitor. Tugas dan kewenangan utamanya adalah mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator secara terang dan jelas diatur dalam Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU. Untuk itu, tugas pokok dari hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. Kedudukan hukum, hakim pengawas dalam kepailitan sangat penting karena dalam memutus segala sesuatu terkait dengan perkara kepailitan di muka Pengadilan Niaga, maka Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara terkait harta pailit dalam proses kepailitan wajib terlebih dahulu mendengar pendapat hakim pengawas (Pasal 66 UU Kepailitan dan PKPU).

7. Tata Cara Penyelesaian Utang Debitor dalam Hukum Kepailitan

Proses pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.¹⁵ Verifikasi ini diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan dan PKPU. Pencocokan piutang adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh Kurator sehubungan dengan kewenangannya yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU menjadi pihak yang mengambilalih kewenangan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam mengurus harta bendanya.

Pasal 113 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan maka Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;

¹⁵ Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hlm. 162.

- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (1) huruf a UU Kepailitan dan PKPU maka dapat ditafsirkan mengenai adanya batas akhir yang harus dibuat oleh hakim pengawas terkait dengan pengajuan piutang. Untuk itu, yang perlu menjadi pertanyaan dalam hal ada kreditor yang belum mengajukan tagihan, apakah dengan demikian tagihannya menjadi hilang? Untuk menjawab permasalahan ini, maka Pasal 187 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan juga belum dicocokkan.

Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh hakim pengawas.¹⁶ Besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).¹⁷ Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenangkan hak tanggungan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat bantahan dari para kreditor atas kewenangan kurator dalam proses pencocokan piutang sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa dalam hal terdapat bantahan dan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekali pun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum yang mengenai perkara kepailitan.

¹⁶Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, cet.1, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 89.

¹⁷Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm.168

8. Upaya Hukum atas Permasalahan Penyelesaian Utang dalam Hukum Kepailitan

UU Kepailitan dan PKPU memberikan ketentuan tentang adanya keberatan para kreditor atas penetapan kurator dalam pengurusan harta pailit dan upaya hukumnya, adalah sebagai berikut:

a. Konsep Renvoi Prosedur

Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan yang diakui atau dibantah kurator mengenai besaran tagihan dan sifat tagihan. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator.¹⁸ Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditor. Hasil dari rapat verifikasi meliputi piutang diakui, piutang sementara diakui serta piutang dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah maka diselesaikan dengan renvoi prosedur.

b. Upaya Hukum atas Putusan Renvoi Prosedur

Upaya hukum atas perkara dalam kepailitan sebagai keberatan atau jawaban atas putusan majelis hakim dalam renvoi prosedur dilakukan oleh para kreditor atau kurator. Upaya hukum tersebut sama dengan putusan pernyataan pailit yaitu dengan mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Upaya hukum atas putusan renvoi prosedur sebagaimana putusan pailit yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga adalah: kasasi dan peninjauan kembali.

Upaya hukum apabila salah satu pihak keberatan terhadap putusan renvoi prosedur, tidak sama sebagaimana peradilan umum dengan cara mengajukan upaya banding, akan tetapi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Upaya terakhir sebagai upaya luar biasa adalah permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UU Kepailitan. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan

¹⁸ Amrozi, <http://lawyers.forumotion.net/t216-ask-renvoi-proses-pada-pengadilan-niaga> diakses pada 28 Januari 2021.

berdasarkan alasan yang masing-masing secara khusus telah sesuai dengan jangka waktu. Selain itu, alasan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:¹⁹

- (1) Terdapat bukti tertulis baru yang penting (*novum*) yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda; dan
- (2) Pengadilan Niaga yang telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

B. Target Luaran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemaparan hasil kajian hukum yang bersumber dari hasil penelitian dosen, pengalaman dosen dalam mengajar mata kuliah Hukum Kepailitan dan yurisprudensi (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) sebagai bahan penyuluhan hukum yang sangat faktual bagi masyarakat. Selain itu, sebagai hasil penelitian dan bahan pendalaman materi dari para dosen maka materi pengabdian ini adalah sebagaimana telah dipresentasikan dalam seminar nasional pada Asosiasi Dosen Hukum Keperdatatan (APHK) dan bahan pengajaran para dosen yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding dan jurnal serta yurisprudensi yang telah dikeluarkan melalui sistem *online* putusan di Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bersumber dari rencana dan sasaran yang telah dilaksanakan serta yang diharapkan sebagai target yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Hasil Penelitian, DIPA Unila, 2017, dengan Judul: <i>“Penerapan Asas Tanggung Renteng dalam Kepailitan pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Bersama dalam Perkawinan “</i>	Selesai
2.	Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Dosen Hukum Keperdatatan (APHK) di FH Unsri Palembang, 9-11 Oktober 2017, dengan Judul: <i>“Kepailitan pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukumnya bagi Harta Bersama Perkawinan”</i>	<i>Published</i>
3.	International Conference Shield, 18-20 September 2017: Tax Box In The Bankruptcy (Study of Supreme Court Judmen Number 45/PK/PDT.SUS/BANKRUPT/2016)	<i>Published</i>
4.	Buku Teks Hukum Kepailitan, 2017: <i>“Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya”</i>	<i>Published</i>
5.	Jurnal Fiat Justisia, Volume 13 Number 3 September 2019: <i>“Separatist Creditors vs Preferrend Creditors Rights in the</i>	<i>Published</i>

¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

	<i>Bankruptcy Case Based on the Decision of Constitutional Court of 2013 Published in”:</i>	
6.	Hasil Penelitian, BLU Unila 2020: “ <i>Gugurnya Hak Mendahului Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan (Analisis Studi Kasus Perkara Kepailitan)</i> ”	Selesai
7.	Pemberian Pengetahuan Hukum bagi Mitra berupa Penyuluhan Hukum terkait Implementasi Hukum Kepailitan dan Dampaknya bagi Kegiatan Usaha	Selesai
8.	Pembuatan Klinik Hukum Bisnis	Proses
9.	Publikasi di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sakai Sambayan yang diterbitkan oleh LPPM Unila	Proses

BAB III. METODE PELAKSANAAN

A. Metode Penyampaian Materi

Metode penyampaian materi yang dipandang relevan dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat melalui model penyuluhan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah, yaitu ceramah adalah metode yang terbaik dalam penyampaian materi yang berisi penyuluhan hukum atau berupa sosialisasi hukum berupa peraturan perundang-undangan atau hasil kajian penelitian yang terkait pemberian pemahaman atas suatu substansi hukum kepailitan.

2. Metode Tanya Jawab yaitu metode tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh umpan balik atas substansi materi yang telah disampaikan selanjutnya mendalami dan memahami melalui pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang diberikan.

3. Pembuatan Klinik Hukum Bisnis adalah klinik ini dibentuk sebagai tempat konsultasi hukum yang dapat dibuat secara langsung di Kadin Provinsi Lampung melalui jaringan Kesepakatan Kerjasama dengan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan sehingga Dosen-Dosen dari Bagian Keperdataaan (Hukum Bisnis) dapat menjadi Ahli yang diundang hadir berdiskusi dan memberikan masukan atau pendapat secara lisan atau tertulis sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada perusahaan atau pelaku usaha yang tergabung dalam wadah Kadin Provinsi Lampung.

4. Kerjasama Pengembangan Institusi adalah rangkaian kegiatan kerjasama dalam ikatan berkelanjutan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan organisasi ekonomi yang menjadi wadah para pelaku usaha yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung sebagai mitra kerja yang tepat dalam menyalurkan hasil penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rencana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum ini direncanakan dengan melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Persiapan adalah kegiatan permulaan yang mempersiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan kegiatan dan menjadi penentuan terlaksanannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan baik. Persiapan diawali dengan pembuatan surat menyurat (administrasi) yang ditujukan kepada mitra kerja, rapat koordinasi dalam penentuan jadwal kegiatan dan agenda pelaksanaan acara serta kegiatan lain yang terkait, sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat permohonan dan proposal kegiatan pengabdian kepada mitra kerja yaitu organisasi pengusaha Indonesia di Lampung yaitu Kadin Propinsi Lampung.
- b. Menyusun daftar pertanyaan sebagai informasi awal dari khalayak sasaran terhadap substansi hukum yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi luas atau sempitnya lingkup materi penyuluhan hukum yang akan dijadi dan presentasikan.
- c. Melakukan rapat koordinasi mengenai kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan dalam hal ini terkait dengan jadwal dan rencana acara (*rounddown*) acara, tempat, waktu pelaksanaan, dan peserta yang diharapkan hadir secara *online offline* serta peran serta pihak mitra dalam kegiatan penyuluhan.
- d. Mempersiapkan jadwal kegiatan, materi, panduan kegiatan secara offline dan *online* serta evaluasi (pre-test) bagi peserta untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman awal para pelaku usaha atas materi hukum kepailitan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan adalah tahapan penting yang memuat pelaksanaan atas persiapan yang telah dibuat danyang menjadi pokok dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah hukum yang disebut dengan penyuluhan hukum yang dilaksanakan berdasarkan jadwal acara yang telah disusun meliputi: sambutan, ceramah, tanya jawab dan ramah tamah atau diskusi dengan mitra sasaran terkait kegiatan

lain yang dapat dikembangkan sebagai implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pembuatan Klinik Hukum Bisnis dan Kerjasama Institusi

Pembuatan klinik Hukum Bisnis dan kerjasama institusi adalah kegiatan berkesinambungan yang merupakan implementasi dari bentuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen hukum yaitu perlu adanya tempat konsultasi hukum terkait bisnis dengan mitra kerja sehingga diharapkan adanya pembuatan klinik hukum menjadi sarana praktik hukum bagi dosen dan tempat belajar bagi para mahasiswa dalam memperoleh permasalahan dari pelaku bisnis dan dilakukan langkah penyelesaian hukum. Untuk itu, diperlukan kerjasama insitusi dari Fakultas Hukum Unila dengan mitra kerja yaitu Kadin Provinsi Lampung berupa Nota Kesepakatan Kerjasama (MoU).

C. Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terdiri dari:

1. Peserta adalah Para Pelaku Usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Provinsi (Kadin) Lampung;
2. Para Pimpinan dan Pengurus Kadin Lampung;
3. Para Dosen sebagai Tim Pengabdian secara langsung menjadi Pemateri dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Para Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan yang berperan serta sebagai Tim Pengabdian dan Panitia Pelaksana kegiatan.

BAB IV KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

A. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada masa Pandemi Covid 19 dalam periode perencanaan sejak bulan Mei 2021 dan dapat direalisasikan pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juli 2021. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dalam situasi yang sangat sulit karena tanpa terduga sebelumnya berlaku Peraturan baru dalam penanganan Pandemi Covid yang disebut: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah di Pulau Jawa dan Bali serta diberlakukan pula di pulau Sumatera termasuk Kota Bandar Lampung.

Kebijakan PPKM adalah kebijakan baru dan pertama yang dikeluarkan Walikota Bandar Lampung yang diberlakukan pada tanggal 6 Juli 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tertanggal 5 Juli 2021 tentang PPKM berbasis Mikro dan Mengoptimalkan pengendalian penyebaran Covid 19. Untuk itu, dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tidak sesuai dengan direncanakan sejak awal walaupun telah dipersiapkan cukup matang melalui beberapa rapat koordinasi dengan Pengurus Kadin Provinsi Lampung bertempat di Kantor Kadin Provinsi Lampung.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kondisi Pandemi dengan pembatasan Protokol kesehatan di masa Pandemi Covid telah sejak awal direncanakan dengan model Penyuluhan Hukum bertempat di Aula Kadin Provinsi Lampung Jl. W. Monginsidi Teluk Betung Bandar Lampung yang dilakukan secara *offline* dan *online*. Dengan beberapa tahapan kegiatan sejak perencanaan (persiapan) hingga pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Persiapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan evaluasi awal (pre-test) dalam kegiatan pengabdian sebelum Pandemi biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan atau sebelum dimulainya kegiatan pokok. Tetapi,

sehubungan adanya Pandemi Covid 19 dan sejak awal sebelum pelaksanaan telah ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterapkan di masa Pandemi Covid 19. Untuk itu, Tim Pengabdian telah melakukan koordinasi melalui pertemuan (rapat kecil) dengan perwakilan Pengurus Kadin Provinsi Lampung dan menyampaikan bentuk evaluasi awal (pre-test) yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Evaluasi awal telah disusun oleh Tim Pengabdian berupa beberapa pertanyaan dan jawaban singkat yang dibuat dalam *softcopy (file word)* yang selanjutnya dikirim melalui Whatshap Group (WAG) oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam organisasi Kadin Provinsi Lampung. Daftar pertanyaan dan jawaban singkat adalah sebagai berikut:

**DAFTAR PERTANYAAN PRESENSI (PRE-TEST)
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT
MENGENAI**

**Implementasi Hukum Kepailitan dan Dampaknya bagi Kegiatan Usaha Perusahaan
di
Kadin Provinsi Lampung**

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Ragu
1.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui tentang Hukum Kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004?			
2.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui tentang permohonan pailit yang diatur Hukum Kepailitan?			
3.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui syarat permohonan pailit yaitu memiliki lebih dari 1(satu) utang yang telah jatuh tempo untuk ditagih atau wajib memiliki minimal 2(dua) kreditor?			
4.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui bahwa pailit dan kepailitan itu berbeda dalam Hukum Kepailitan?			
5.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui tentang Pengadilan Niaga yang menjadi pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan pailit dan kepailitan?			
6.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui akibat hukum putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga?			
7.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui bahwa kepailitan adalah sita umum atas harta debitor yang akan dilakukan oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga?			
8.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui tentang			

	tahapan pengurusan dan pemberesan sebagai bagian dari proses kepailitan?			
9.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui mengenai hak-hak atas harta jika menjadi debitor pailit?			
10.	Apakah Para Pelaku Usaha mengetahui mengenai insolvensi dalam hukum kepailitan?			

Berdasarkan daftar pertanyaan yang dikirim tersebut di kirim melalui Bapak Sarifudin pada Hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021. Selanjutnya pada hari yang sama Pukul 13.00 wib dilakukan pertemuan koordinasi dengan perwakilan Kadin sebagai persiapan awal dan koordinasi untuk penentuan jadwal dan hal-hal terkait persiaopan kegiatan sekaligus menyerahkan Surat Dekan Fakultas Hukum Unila Nomor 2627/UN26.12/PM.00/2021 tentang Permohonan Kerjasama Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tertanggal 8 Juni 2021. Namun, karena ada acara lain, maka pertemuan tersebut hanya bisa dikordinasikan dengan perwakilan Kadin melalui Sekretariat yaitu Bapak Sarifudin. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Pengabdian telah menyampaikan berbagai hal terkait rencana kegiatan yang secara lengkap dimuat dalam *Term of Reference* (ToR) dengan jadwal pelaksanaan pada Hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021. Dari hasil pertemuan koordinasi tersebut diperoleh masukan bahwa pada tanggal 29 Juni s.d 1 Juli 2021, Pimpinan Kadin dan Pengurus Kadin Lampung sedang tidak berada ditempat karena akan melaksanakan Munas di Sulawesi Tenggara. Untuk itu, jadwal pelaksanaan digeser atau diundur menjadi tanggal 8 Juli 2021.

Tim Pengabdian sebelum pelaksanaan kegiatan yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan melakukan pertemuan atau koordinasi dalam rangka kegiatan *offline* dan *online* serta alat-alat yang dibutuhkan dan dipersiapkan agar kegiatan pengabdian dalam berjalan dengan lancar. Dalam pertemuan pada Hari Senin tanggal 5 Juli 2021 tersebut, didiskusikan berbagai hal terkait kelengkapan gedung dan persiapan sarana prasarana kegiatan *offline* dan *online*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim bersama Mahasiswa selaku Panitia Kegiatan serta Sekretariat Kadin Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bapak Sarifuddin. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi pula terkait *pre-test* yang telah disampaikan bahwa daftar pertanyaan telah disampaikan kepada Pengurus Kadin dan melalui forum diskusi *zoom meeting* pada prinsipnya pelaku usaha belum sepenuhnya memahami Hukum Kepailitan dan tata cara penyelesaian utang melalui tata cara permohonan pailit. Kadin Provinsi Lampung memiliki bidang kepengurusan yaitu

Hukum Etika Bisnis, dan Perizinan Usaha yang dipimpin oleh Wakil Ketua: Bapak Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H.M.Kn. Namun demikian, secara khusus belum ada permasalahan permohonan kepailitan dan secara umum sangat diperlukan pemahaman materi hukum bisnis termasuk hukum kepailitan secara komprehensif oleh dosen yang berkecimpung dalam bidang ilmu tersebut.

Ketua Kadin Provinsi Lampung, memberikan apresiasi yang sangat besar agar kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dapat selalu mengikutsertakan Kadin Provinsi Lampung dan bahkan Kadin Provinsi Lampung sangat membutuhkan kerjasama pengembangan institusi serta pembuatan Klinik Hukum Bisnis agar segala permasalahan hukum bisnis dapat dimintakan pendapat hukunya dari Fakultas Hukum Unila yang memiliki kompetensi keahlian yang diharapkan dapat dibagi kepada Kadin Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil evaluasi persiapan kegiatan dan tanggapan atas *pre-test* yang telah disampaikan maka Kadin Provinsi Lampung sangat mengharapkan terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum dalam Implementasi Hukum Kepailitan dan Dampak Hukumnya bagi Kegiatan Usaha Perusahaan adalah materi hukum yang relevan ditengah masa pandemi Covid 19 terjadi permasalahan utang perusahaan dari pelaku usaha. Dengan materi penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang jelas, benar dan komprehensif mengenai penyelesaian utang dalam rangka kepailitan serta langkah antisipatif hukum bagi pelaku usaha dalam menyikapi permasalahan hukum kepailitan.

Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada selama 2(dua) hari yaitu pada tanggal 6 s.d 7 Juli 2021. Pada Hari Selasa tanggal 6 Juli sejak Ketua Tim Pengabdian dan 5(lima) orang mahasiswa bertempat di Kantor Kadin Lampung melakukan pengecekan alat-alat dan sambungan koneksi agar dapat dilaksanakan secara *offline* dan *online* terhubung dengan baik dan lancar. Selanjutnya, pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Pukul 10.00 s.d. Pukul 15.00 wib, dilakukan gladi bersih dari para mahasiswa yang menjadi Panitia Acara pengabdian (Susunan Acara Kegiatan) dan Ketua Tim yang hadir secara *offline* untuk akan memandu acara sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan pengabdian ini. Di samping gladi resik dilakukan rapat koordinasi dengan perwakilan Pengurus Kadin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bapak Dr. Yuria Putra Tubarad, CBA didampingi Sekretaris yaitu Bapak Sarifudin.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, diperoleh informasi terkait dengan pemberlakuan kebijakan baru Covid 19 dengan istilah baru dan pengaturan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menggantikan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memiliki kebijakan penanganan Covid 19 yang berbeda. Dalam kebijakan PPKM darurat yang secara ketat berlaku di Pulau Jawa dan Bali serta yang diperlakukan pula di Pulau Sumatera termasuk Kota Bandar Lampung yang berzona Merah Level 4 ditentukan bahwa segala kegiatan belajar mengajar, ibadah, fasilitas umum dan kegiatan sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Dengan meningkatnya tingkat penyebaran dan adanya darurat Covid di Bandar Lampung dengan kematian yang cukup tinggi melahirkan kekhawatiran dari para pelaku usaha yang direncanakan hadir menjadi mengundurkan diri. Hal ini tidak dapat dihindari karena lahirnya kebijakan PPKM darurat dan faktanya penyebaran dan tingkat kematian tinggi terjadi di Bandar Lampung. Untuk itu, karena adanya kebijakan Covid 19 ini sangatlah mendadak dan menjelang H-2 pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan persiapan yang telah maksimal maka Pengurus Kadin dengan berat hati menyatakan harus mengurangi jumlah yang hadir dan menghadirkan perwakilan melalui Bidang Hukum ditambah beberapa anggota pengurus yang maksimal 10(sepuluh) orang yang sebelumnya dengan kebijakan PPKM dapat dihadiri 30 orang pelaku usaha. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan disepakati untuk dapat dimaksimalkan secara *online*.

Persiapan kegiatan yang sudah sangat maksimal dengan adanya kebijakan Covid 19 berupa aturan PPKM darurat tersebut, tidak dapat dihindari sehingga hal-hal yang sudah dipersiapkan dan direncanakan sejak awal tetap akan dilaksanakan walaupun peserta *offline* harus sangat dibatasi dengan jumlah peserta 10(sepuluh) orang.

2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat oleh Tim Dosen dari Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Kadin Provinsi Lampung yaitu pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dimulai dari Pukul 08.00 s.d. 12.30 wib dan dilakukan secara *offline* di Aula Kadin Provinsi Lampung dan *online* melalui zoom meeting dengan link <https://zoom.us/j/91578076832?pwd=SkJqNnlEWjVYSVI5emE4QkRhE9rUT09> dan

setiap peserta yang hadir secara online mengisi daftar hadir dengan link yang disediakan Panitia yaitu <https://bit.ly/FormPendaftaranPenyuluhanHukumPerusahaan>.

Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan melibatkan Panitia yang seluruhnya adalah mahasiswa di Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal ini merupakan pesan penting bagi dosen agar keberadaan kegiatan Pengabdian Dosen kepada Masyarakat diharapkan melatih para mahasiswa untuk dapat berperan aktif dan melatih diri mahasiswa mampu berperan aktif dalam masyarakat dan lingkungan pekerjaannya pada akhirnya setelah lulus menjadi Sarjana.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 3780/UN.21/PM/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Dr.Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. tertanggal 30 Juni 2021 terdapat 12 orang yang akan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari 4(empat) dosen dan 8(delapan) mahasiswa. Namun dalam faktanya karena terdapat berbagai hal yang mendesak dalam *offline* agar terkoneksi secara *online* dengan lancar dan baik maka diperlukan tambahan mahasiswa yang dapat berperan aktif mengontrol alat-alat yang disiapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu, terdapat tambahan 2(dua) mahasiswa agar secara keseluruhan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sedangkan dosen yang hadir secara *offline* hanya Ketua Tim Pengabdian yaitu Rilda Murniati, S.H.,M.Hum dan Tim dosen yang lain hadir secara *online* yaitu: Lindati Dwiatin, S.H.,M.H., Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.H., Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian dilaksanakan sebagaimana Susunan Acara yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

**SUSUNAN ACARA
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kamis, 8 Juli 2021**

***“Implementasi Hukum Kepailitan dan Dampaknya bagi Kegiatan Usaha Perusahaan
(Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi)”***

oleh

Tim Dosen Bagian Hukum Keperdataan FH Unila

Waktu	Kegiatan
08.00 - 08.45	Registrasi Peserta: Panitia Citra Yuniarta dan Amanda Aurora
09.00 - 09.30	Pembukaan: MC (Mahasiswa FH Unila: Midi Fardiah, dan Rastra Ananda) 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya (Mahasiswa FH Unila: Millenia E) 2. Sambutan: Ketua Kadin Prov. Lampung

	<p>Bapak Dr. M. Kadafi, S.H.,M.H (Online)</p> <p>3. Doa (Mahasiswa FH Unila: Andre Arya P)</p> <p>4. Penyerahan Cendera Mata: Oleh Ketua Tim Pengabdian: Rilda Murniati kepada Wakil Ketua Kadin Lampung Bidang Hukum: Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H.,MKn.</p>
09.30 –10.45	<p>Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum oleh Tim Dosen Bagian Hukum Keperdataan: Moderator langsung oleh Ketua Tim: Rilda Murniati (<i>offline</i>)</p> <p>1. Kompetensi Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi: Pemateri: Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.H. (<i>online</i>)</p> <p>2. Pailit, Utang dan Permohonan Pailit Pemateri: Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum. (<i>online</i>)</p> <p>3. Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Dampaknya bagi Kegiatan Usaha Perusahaan Pemateri: Rilda Murniati, S.H.,M.Hum. (<i>offline</i>)</p>
10.45 - 12.00	TANYA JAWAB
12.00 - 12.15	PENUTUP (MC)

Pemandu Acara (MC) dalam bagian pengantarnya menyampaikan pula hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. Pelaksanaan Acara ini secara keseluruhan dibantu oleh Para Mahasiswa Fakultas Hukum Unila khususnya Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan yang mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan kegiatan secara *offline* dan *online* serta penggunaan sarana dan prasarana sehingga dapat berlangsung kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.
2. Acara ini diselenggarakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid 19 yang bertepatan berlangsung pada hari diberlakukannya kebijakan PPKM darurat bagi wilayah Kota Bandar Lampung yang berlaku pada tanggal 6 Juli 2021. Untuk itu jumlah peserta *offline*, dibatasi sesuai kesepakatan dengan Pengurus Kadin Provinsi Lampung sejumlah 10(sepuluh) orang perwakilan Pengurus dan Ketua Kadin yang sedang berada di Jakarta hadir dan pengurus Kadin Provinsi Lampung lainnya hadir secara *online*.
3. Setiap Peserta yang hadir secara *offline* diharapkan memakai masker atau membawa alat pelindung diri sebagai persyaratan pencegahan Covid 19. Setiap Peserta yang hadir menjaga jarak dan tidak berkontak atau berjabat tangan dengan peserta lain.

Berdasarkan daftar hadir dan sebagaimana disepakati dengan adanya pemberlakuan kebijakan Covid 19 berupa PPKM darurat di Bandar Lampung maka peserta yang hadir secara *offline* berjumlah 11 (sebelas) peserta dan yang hadir secara online berjumlah 60(enam puluh) peserta yang telah mengisi daftar hadir yang disediakan secara online. Untuk itu, sesuai dengan susunan acara yang telah dibuat maka acara berlangsung sebagaimana susunan acara yaitu: antara lain dibuka dengan Sambutan langsung secara *online* dari Ketua Kadin Provinsi Lampung yaitu Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H. Dalam sambutannya Ketua Kadin Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Para Dosen yang juga adalah orang tua sehubungan Ketua Kadin Lampung adalah Alumni Fakultas Hukum Unila sehingga sangat tidak diragukan lagi bahwa para nara sumber adalah dosen-dosen senior yang kompeten di bidang keahliannya dalam Hukum Bisnis dan Hukum Kepailitan.

Acara pokok dari kegiatan pengabdian ini adalah penyampaian materi sebagai penyuluhan hukum yang disampaikan oleh 3(tiga) narasumber sebagai Tim Pengabdian yaitu:

1. Kingkin Wahyuningdiah, S.H.M.H., dengan judul materi: Kompetensi Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi (*online*);
2. Lindati Dwiatin, S.H.,M.H., dengan judul materi: Pailit, Utang dan Permohonan Pailit (*online*);
3. Rilda Murniati, S.H.,M.H., dengan judul materi: Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Dampaknya bagi Kegiatan Usaha Perusahaan (*offline*). Dalam hal ini bertindak pula secara langsung sebagai Moderator.

Pelaksanaan penyampaian materi diikuti pula dengan tanya jawab dari para peserta *offline* dan *online*. Para peserta yang hadir offline mengajukan pertanyaan yaitu: Bapak Safrudin Wijaya (Pengurus Kadin) dan Alfi (Anggota Kadin) dari Bidang Bantuan Hukum dan Ibu Diana Amisani (Pengurus Kadin). Sedangkan Peserta *online* yang bertanya adalah Abram David Levi Sitepu (dari Balai Harta Peninggalan Makasar) dan Zakiyah (perwakilan Ikatan Wanita Pengusaha). Pertanyaan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat dari pailitnya suatu perusahaan yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga?
2. Mengapa debitor kehilangan hak mengurus hartanya dan apa saja haknya setelah putusan pailit?
3. Mana yang harus didahulukan putusan jika debitor dinyatakan putus pailit atau PKPU?

4. Bagaimana kelangsungan usaha debitor pailit dalam hal telah diputus pailit?
5. Dalam hal terjadi kepailitan perusahaan induk, apakah perusahaan anak juga pailit dan bagaimana kelangsungan usaha bagi usaha franchise jika franchisornya dinyatakan pailit.

Kelima pertanyaan tersebut adalah pertanyaan resume dari 5(lima) orang penanya dan dijawab oleh 3(tiga) orang dosen pemateri dengan baik sebagaimana pemahaman yang lebih dahulu dipahami dan praktik penyelesaian perkara yang dijalani. Dengan proses tanya jawab antara peserta dengan narasumber yang jawabannya telah disampaikan hingga waktu tersedia tidak mencukupi. Untuk itu, Ketua Tim Penyuluhan terus menyampaikan bahwa forum ini hanya sarana awal untuk pengembangan kegiatan lanjutan dari Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Unila untuk dapat berbagai ilmu dan membantu para pelaku usaha dalam permasalahan hukum bisnis salah satunya adalah hukum kepailitan. Kerjasama lanjutan berupa Nota Kesepakatan dengan Fakultas Hukum Unila dapat ditindaklanjuti yang dapat dikembangkan dalam bentuk pembuatan Klinik Hukum Bisnis yang nanti menjadi jembatan penyelesaian atau pemberian informasi hukum atas permasalahan hukum dalam bisnis yang dapat mintakan secara tertulis atau dapat diadakan dalam forum diskusi dengan kemudahan saat ini melalui zoom meeting.

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan di atas maka dapat dinyatakan dengan jelas bahwa acara penyuluhan hukum di Aula Kadin Provinsi Lampung yang dilakukan secara *offline* dan *online* dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memperoleh apresiasi yang sangat tinggi dari para pelaku usaha atas substansi materi penyuluhan yang selama ini kurang diketahui dengan baik.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Sejak awal rencana kegiatan ini disampaikan kepada Kadin Provinsi Lampung melalui Surat Permohonan yang dilampiri dengan *Term of Reference* dan Proposal telah mendapat respon yang sangat baik karena sesuai dengan visi dan misi Kadin sebagai wadah pelaku usaha yang sangat memerlukan kajian dan pemahaman hukum dari para dosen yang kompeten. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum secara khusus sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat belum pernah ada. Dengan adanya tawaran atau permohonan ini maka dapat membuka atau menambah pengetahuan hukum yang harus

dipaksakan diisi ditengah kesibukan para pelaku usaha. Untuk itu, diharapkan jangan sampai kepentingan atas pengetahuan hukum baru ada setelah terjadi permasalahan hukum.

Berdasarkan hasil pertemuan Ketua Tim Pengabdian dengan perwakilan di Sekretariat Kadin Provinsi Lampung disampaikan pula apresiasi yang tinggi dari Ketua Kadin Provinsi Lampung terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Hal ini sangat didukung oleh Tema atau Judul yang sangat menarik ditengah situasi pandemi Covid 19 bahwa utang adalah persoalan yang tidak dapat dihindari oleh para pelaku usaha. Pandemi telah melahirkan kemunduran usaha dengan adanya kebijakan Covid 19 berupa PSPB atau PPKM. Di tambah lagi, kebijakan Pemerintah lebih banyak difokuskan pada pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Untuk itu, bagi para pelaku usaha yang tidak bergerak di bidang kesehatan maka kemunduran usaha pasti terjadi dan utangpun tidak dapat dielakkan. Pemahaman mengenai Hukum Kepailitan yang lahir dari persoalan keterlambatan atau ketidakmampuan membayar utang adalah hal yang kurang dipahami oleh sebagian besar pelaku usaha yang ada pada lembaga Kadin di Provinsi Lampung. Judul kegiatan penyuluhan hukum yaitu: "*Implementasi Hukum Kepailitan dan Dampaknya bagi Kegiatan Usaha Perusahaan*" menyikapi permasalahan utang perusahaan di masa pandemi Covid 19 adalah hal yang melahirkan rasa ingin tahu karena sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui kebijakan hukum kepailitan dan permasalahan utang yang melahirkan kepailitan. Apalagi dalam fakta hukum yang disampaikan oleh Tim Pengabdian dalam Proposal Kegiatan bahwa saat ini terjadi peningkatan penyelesaian utang melalui Hukum Kepailitan.

Status hukum dan keberadaan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang menyelesaikan perkara di bidang ekonomi termasuk persoalan pailit dan kepailitan pada umumnya tidak dipahami oleh sebagian besar Pengurus dan Anggota Kadin Provinsi Lampung. Untuk itu, lingkup substansi materi yang disampaikan mengikuti hasil penelitian awal atau data yang diperoleh atas pertanyaan yang telah dibuat oleh Tim Pengabdian, meliputi: lingkup kewenangan Pengadilan Niaga sebagai peradilan yang menyelesaikan perkara ekonomi yang ditentukan dalam undang-undang, konsep dan lingkup utang, pailit dan tata cara permohonan pailit, dan penyelesaian utang dalam kepailitan.

Pelaksanaan acara yang telah disiapkan dengan maksimal secara *offline* dan *online*. Hal ini didukung dengan bantuan para mahasiswa yang telah bersusah payah mempersiapkan alat sehingga semua peserta baik *online* atau *offline* bisa mengikuti dengan sangat baik. Namun, dalam pelaksanaan secara *online* terdapat pula gangguan sinyal internet dalam sambungannya pada *offline*.

Permasalahan yang sangat memberatkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah berlakunya kebijakan Covid 19 berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang baru diberlakukan tanggal 6 Juli karena meningkatnya penyebaran Covid 19 di Jawa dan Bali yang diikuti juga oleh Kotamadya Bandar Lampung yang tergolong dalam PPKM darurat. Kebijakan PPKM darurat adalah meniadakan (menutup) semua kegiatan tatap muka sekolah, pesta dan kegiatan sosial lainnya yang sebelumnya dapat diisi 25% kapasitas tempat. Hal ini sangat memberatkan karena Tim Pengabdian telah menyiapkan konsumsi dengan perkiraan 30 s.d 50 orang dengan Panitia yang dapat hadir.

Kebijakan PPKM dalam penanganan Covid 19 yang mendadak ini tentunya sangat mengganggu pikiran dan adanya fakta hukum di lingkungan sekitar di Kota Bandar Lampung yang terpapar dan meninggal karena covid 19 terus bertambah. Hal ini menimbulkan kekuatiran yang sangat bagi Tim Pengabdian khusus pada Ketua Tim dan para mahasiswa yang hadir *offline* untuk meningkat kewaspadaan diri dan mengupayakan kegiatan dapat berlangsung paling lama 2(dua) jam.

Dengan tema atau judul yang menarik terkait penyelesaian utang dalam kepailitan di masa pandemi dan telah disampaikan terlebih dahulu melalui *broadcast* wa dan media lainnya yang dapat mudah diakses maka kegiatan pengabdian ini memperoleh apresiasi yang sangat baik terlihat dari jumlah peserta yang memadai secara *online* dan *offline* maka waktu penyampaian dan tanya jawab tidak dapat dihindari melebihi 2 (dua) jam bahkan 3(tiga) jam lebih sehingga walaupun berlangsung sangat baik dan diminati namun bagi kami yang hadir secara *offline* memiliki kekuatiran yang sangat mengganggu.

Berdasarkan pembahasan yang telah uraian di atas maka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang disampaikan oleh Tim Pengabdian dari Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Unila kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah Kadin Provinsi

Lampung secara *offline* dan *online*, o dapat diuraikan secara singkat mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat secara singkat yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah:

- a. Pemasalahan utang adalah bagian kehidupan pelaku usaha karena modal usaha berupa uang umumnya diperoleh melalui pinjaman dari lembaga keuangan atau dari perorangan. Di samping utang, judul memuat kata kepailitan yang menjadi situasi sulit atau menimbulkan rasa kuatir bagi para pelaku karena kurangnya atau bahkan tidak diketahui hukum kepailitan itu. Situasi Pandemi Covid 19 menjadi hal pemicu utama lahirnya utang karena kemunduran usaha yang sejalan dengan pailit atau kepailitan. Untuk itu, judul pengabdian melahirkan keingintahuan dan apresiasi yang tinggi dari para pelaku usaha untuk dapat bergabung dalam acara ini.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Kadin di bawah pimpinan Ketua Kadin Provinsi Lampung Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H belum pernah dilaksanakan bahkan periode pimpinan atau pengurus sebelumnya. Untuk itu, Ketua Kadin memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi untuk kegiatan ini dan rencana kegiatan lainnya berupa Kesepakatan Kerjasama Institusi yang harus dilakukan dan diperlukannya Klinik Hukum Bisnis agar segala permasalahan bisnis yang menjadi bagian dari kegiatan para pelaku usaha dalam Kadin dapat dibantu penyelesaiannya oleh tim ahli dari perguruan tinggi khusus Fakultas Hukum Unila yang menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri dan yang memiliki dosen-dosen yang sangat berpengalaman di bidangnya. Di samping, itu Ketua Kadin Provinsi Lampung dalam 2(dua) atau 3(tiga) periode sebelumnya dan saat ini adalah Alumni Universitas Lampung khususnya Alumni Fakultas Hukum Unila.
- c. Tim Pengabdian yang terlibat dalam kegiatan pengabdian adalah dosen-dosen senior yang memiliki pengalaman mengajar dan meneliti dengan masa kerja yang sangat lama 25 tahun lebih dan menjadi pengajar pada bidang hukum bisnis termasuk hukum kepailitan. Untuk itu, kegiatan pengabdian ini menjadi sangat relevan dengan bidang ilmu dari narasumber kegiatan sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, jelas dan terang mengenai penyelesaian permasalahan hukum bisnis,

hukum kepailitan dan lingkup hukum keperdaatan pada umumnya yang menjadi bagian erat dari kehidupan bisnis para pelaku usaha.

- d. Keterlibatan dan dukungan dari para mahasiswa Fakultas Hukum yang sangat kreatif dan semangat yang tinggi dalam menyikapi persoalan kegiatan offline dapat terhubung dengan baik dengan online adalah bantuan yang sangat berharga dalam kegiatan ini. Ketidaktahuan dan keingintahuan sehingga sarana dan prasarana elektronik dapat terhubung secara online dengan narasumber yang offline patut diberikan apresiasi yang tinggi. Keterlibatan mahasiswa secara keseluruhan adalah membantu kegiatan secara *offline* sejak persiapan, pelaksanaan cerimonial acara inti sampai dengan selesai merupakan proses pelatihan mandiri yang menjadi bagian dari tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan dosen baik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga melahirkan lulusan yang siap pakai dan cepat serta mampu menyesuaikan dengan masyarakat pada waktunya.
- e. Dengan pandemi yang telah berlangsung memasuki 2(dua) tahun maka peran serta para peserta dan mahasiswa yang terlibat dalam mematuhi protokol kesehatan dan menjaga interaksi selama berlangsung acara ditengah penerapan PPKM darurat menjadi hal penting dalam terselenggaranya kegiatan pengabdian ini secara *offline* didukung dengan persiapan alat protokol kesehatan dari panitia menjadi bagian upaya pencegahan dan perlindungan kesehatan dari bahaya Covid 19.

2. Faktor Penghambat

Dengan banyak faktor pendukung yang telah diuraikan di atas maka kegiatan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan sejak awal persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Faktor penghambat yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Situasi/kondisi Pandemi Darurat Covid 19 yang secara mendadak berlaku kebijakan baru yaitu perubahan dari kebijakan PSBB yang membolehkan kegiatan dihadiri 25% orang dalam suatu kegiatan yang direncanakan atau membolehkan peserta seminar *offline* sejumlah 25 orang. Pada tanggal 6 Juli 2021, 2(dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan berlaku kebijakan baru Covid 19 di Bandar Lampung yang diberlakukan sama dengan di Pulau Jawa dan Bali yaitu kebijakan PPKM sehubungan Pandemi Covid di Bandar Lampung masuk dalam zona merah level 4. Untuk itu, secara mendadak dilarang (ditiadakan) pertemuan *offline* untuk kegiatan sekolah, seminar, perkantoran dan pesta pernikahan. Hal ini, membuat kekuatiran bagi Tim Pengabdian dan Pengurus

Kadin Provinsi Lampung mengenai acara offline yang sudah dipersiapkan dengan baik dari segi tempat, konsumsi dan hal-hal lain terkait pelaksanaan *offline* dan melaksanakan pula kegiatan ini secara *online*. Pelaksanaan secara *offline* sangat disukai oleh pihak Kadin karena dapat lebih memaksimalkan interaksi dalam penyajian dan diskusi dalam pemahaman materi penyuluhan hukum tersebut. Adanya kebijakan PPKM dan tingginya penyebaran Covid 19 di Bandar Lampung melahirkan kekuatiran dari Tim Pengabdian yang akan hadir offline dan para mahasiswa yang menjadi panitia pelaksana dalam hal kegiatan berlangsung lebih dari 2(dua) jam di dalam ruang yang berAC. Hal ini sangat mempengaruhi situasi kondisi dan perasaan kekuatiran dari panitia offline sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

- b. Tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang di Aula Kadin Provinsi Lampung terkait operasional kegiatan *offline* terhubung secara *online* sehingga diperlukan alat bantu lain berupa kamera khusus dan laptop serta *soundsistem* yang harus disewa agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu, diperlukan waktu persiapan 2(dua) hari sebelum pelaksanaan bagi para mahasiswa untuk dapat mengatur dan berlatih dalam pengoperasian alat-alat elektronik yang dapat digunakan dalam kegiatan *offline* dan online secara bersamaan.
- c. Pandemi Covid 19 menjadi pelaksanaan kegiatan offline harus dibatasi waktunya maksimal selama 2(dua) jam pada ruang tertutup berAC. Namun, dalam praktiknya sehubungan substansi materi cukup dibutuhkan maka acara berlangsung hingga 3(tiga) jam lebih. Hal ini memberikan dampak kekuatiran cukup lama sesuai batasan kesehatan atas penularan Covid 19 selama 14(empat belas) hari. Apalagi, selama persiapan atau pada saat pelaksanaan 1(satu) mahasiswa yang menjadi operator tidak dapat hadir karena suhu badannya panas. Untuk itu, harus digantikan oleh mahasiswa yang lain atau saling mengontrol dari rumah. Hal ini menambah kekuatiran bagi panitia pelaksana sehingga 14(empat belas) hari kemudian perlu diperhatikan dengan seksama apakah dari pertemuan *offline* kegiatan pengabdian terdapat panitia yang terpapar Covid 19.

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Dosen dari Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila berlangsung dengan baik dan sangat diminati serta memperoleh apresiasi yang tinggi dari khayak sasaran tetapi kekuatiran dalam pelaksanaan *offline* bagi tim pelaksana akan adanya bahaya dari wabah Covid 19 menjadi faktor penghambat utama kegiatan pengabdian

kepada masyarakat dan mengganggu pikiran hingga waktu lama (14 hari) sampai dapat dipastikan semua pihak yang terlibat tidak ada yang tertular Covid 19.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan kerangka penyelesaian masalah yang menguraikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasil evaluasi, maka dapat diberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 kepada Para Pelaku Usaha yang tergabung dalam wadah Kadin Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Hukum Kepailitan mengatur syarat dan prosedur penyelesaian utang yang berbeda khususnya bagi para pelaku usaha yang memiliki lebih dari 1(satu) utang dan telah tidak membayar lunas 1(satu) utang serta telah dinyatakan jatuh tempo untuk ditagih oleh kreditor. Penyelesaian utang tersebut dilakukan dengan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yang kompetensinya berada di tempat kedudukan debitor. Pengadilan Niaga adalah pengadilan negeri yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara dalam lingkup bidang ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang termasuk perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Pailit adalah keadaan debitor yang telah terbukti secara sah dengan terpenuhinya syarat dalam permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor di Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Pengadilan Niaga membuktikan secara sederhana syarat permohonan pailit yaitu telah terdapat minimal 2(dua) utang dan 1(satu) utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, beralasan hukum bagi debitor untuk dinyatakan pailit dengan putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga. Dengan putusan tersebut, debitor berdasarkan hukum kehilangan hak untuk mengurus hartanya dan menjadi boedel pailit sehingga beralih pengurusan dan

pemberesannya dalam kewenangan kurator dan hakim pengawas yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit.

3. Penyelesaian utang debitor dalam kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah kewenangan hakim pengawas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada para kreditor berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan dalam UU No.37 Tahun 2004 secara *pari passu pro rata parte*. Artinya semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta yang telah termasuk dalam boedel pailit kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk didahulukan atau diutamakan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperoleh rekomendasi sebagai masukan dari para peserta adalah:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaku usaha menjadi penting untuk dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga diperlukan kerjasama khusus melalui Nota Kesepakatan (*Memory of Understanding*) oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Kadin Provinsi Lampung sehingga mempermudah komunikasi dan diskusi dalam hal adanya permasalahan hukum yang dapat diberikan masukan oleh para dosen yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya.
2. Pembentukan Klinik Konsultasi Hukum Bisnis di Kadin Provinsi Lampung berkerjasama dengan yang dapat mengundang atau meminta pendapat tertulis atau lisan dari para dosen untuk berdiskusi menyikapi permasalahan hukum dari pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati. 2017. *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- Lontoh, Rudy A. 2001. *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesi: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Cet.1*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Cet 2*. Jakarta: Prenadamedia Group.